



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Imbi
2. Tempat lahir : Langaleso
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Zulkifli Alias Imbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIFLI Alias IMBI** bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI alias IMBI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Langaleso Dusun III Vou Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MISLAN (Dalam berkas Terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menyuruh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa untuk mencari pembeli sapi kemudian terdakwa menyanggupi. Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdra. OCA yang merupakan pedagang Sapi kemudian Sdra. OCA mengatakan sekitar jam 15.30 Wita menuju Desa Langales untuk mengecek sapi tersebut, kemudian sekitar Jam 15.30 Wita Terdakwa dan Saksi MISLAN bertemu dengan Sdra. OCA di pinggir sungai desa Langaleso tempat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut di ikatan, kemudian Terdakwa, Saksi MISLAN dan Sdra. OCA Menaikkan sapi tersebut ke atas mobil Open Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MISLAN ikut membawa sapi tersebut ke rumah Sdra. OCA di wilayah Palu Barat, dan saat di perjalanan menuju Palu Barat tersebut Saksi MISLAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sapi Tersebut merupakan Hasil Curian, Kemudian Terdakwa melihat Sdra. OCA memberikan uang kepada Saksi MISLAN dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdra. OCA, Terdakwa dan Saksi MISLAN menurunkan Sapi kemudian Sdra. MISLAN memberikan uang Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi MISLAN kembali ke Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rabuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidi periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa membantu Terdakwa Mislan menjual sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita tepatnya di kebun saya di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menjual 1 (satu) ekor hewan ternak sapi berwarna putih;
- Bahwa pada waktu itu sekitar jam 07.30 Wita saya hendak pergi ke kandang sapi saksi yang dekat dengan rumah saya di Desa Langaleso untuk mengeluarkan hewan ternak sapi saksi sebanyak 5 (lima) ekor dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



membawa ke kebun saksi yang berada di dusun III Vou Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi. Setelah sampai di kebun saya langsung mengikat hewan ternak sapi tersebut setelah itu saksi hendak mengambil cangkul untuk mencangkul rumput di kebun Lombok saksi kemudian sekitar jam 10.30 Wita saya hendak pergi mengecek hewan ternak sapi yang diikat di kebun saksi dan setelah sampai di kebun saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna putih sudah tidak ada/hilang sehingga pada saat itu juga saksi langsung mencari sapi tersebut di sekitaran kebun namun saya tidak menemukan dan kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut di polsek dolo;

- Bahwa dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat berada di kantor polisi, bahwa Terdakwa lah yang membantu Terdakwa Mislan menjual sapi saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Mislan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan Terdakwa membantu saya menjual sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita tepatnya di kebun saksi Rabuna di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa yang membantu saksi menjual sapi curian itu;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa belum mengetahui kalau itu sapi curian dan tahunya sapi itu milik saksi, tetapi pada saat di mobil baru saksi memberitahukan yang sebenarnya;
- Bahwa harga sapi yang dijual sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil yang di dapat oleh Terdakwa adalah 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu diberitahukan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa di BAP oleh penyidik sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan masalah pencurian dan terdakwa telah membantu Mislan menjual sapi curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita tepatnya di kebun saksi Rabuna di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut terdakwa tidak dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah harga sapi tersebut. terdakwa tahu harga sapi yang dijual setelah mendapatkan bagian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI alias IMBI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Langaleso Dusun III Vou Kec. Dolo Kab. Sigi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa Saksi MISLAN datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sapi kemudian terdakwa menyanggupi. Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdra. OCA yang merupakan pedagang Sapi kemudian Sdra. OCA mengatakan sekitar jam 15.30 Wita menuju Desa Langales untuk mengecek sapi tersebut, kemudian sekitar Jam 15.30 Wita;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa dan Saksi MISLAN bertemu dengan Sdra. OCA di pinggir sungai desa Langaleso tempat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut di ikatan, kemudian Terdakwa, Saksi MISLAN dan Sdra. OCA Menaikkan sapi tersebut ke atas mobil Open Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MISLAN ikut membawa sapi tersebut ke rumah Sdra. OCA di wilayah Palu Barat, dan saat di perjalanan menuju Palu Barat tersebut Saksi MISLAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sapi Tersebut merupakan Hasil Curian, Kemudian Terdakwa melihat Sdra. OCA memberikan uang kepada Saksi MISLAN dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdra. OCA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MISLAN menurunkan Sapi kemudian Sdra. MISLAN memberikan uang Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi MISLAN kembali ke Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Zulkifli Alias Imbi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Imbi menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI alias IMBI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Langaleso Dusun III Vou Kec. Dolo Kab. Sigi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa Saksi MISLAN datang ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli sapi kemudian terdakwa menyanggupi. Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdra. OCA yang merupakan pedagang Sapi kemudian Sdra. OCA mengatakan sekitar jam 15.30 Wita menuju Desa Langales untuk mengecek sapi tersebut, kemudian sekitar Jam 15.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MISLAN bertemu dengan Sdra. OCA di pinggir sungai desa Langaleso tempat 1 (satu) ekor sapi betina tersebut di ikatan, kemudian Terdakwa, Saksi MISLAN dan Sdra. OCA Menaikkan sapi tersebut ke atas mobil Open Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MISLAN ikut membawa sapi tersebut ke rumah Sdra. OCA di wilayah Palu Barat, dan saat di perjalanan menuju Palu Barat tersebut Saksi MISLAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sapi Tersebut merupakan Hasil Curian, Kemudian Terdakwa melihat Sdra. OCA memberikan uang kepada Saksi MISLAN dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdra. OCA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MISLAN menurunkan Sapi kemudian Sdra. MISLAN memberikan uang Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi MISLAN kembali ke Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;

Dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan memuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa Belum Pernah di Hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias IMBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZULKIFLI Alias IMBI** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Gazali,S.H, sebagai Hakim Ketua , Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. , Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADY YAYAN SASWANTO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Ahmad Gazali,S.H.

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

ADY YAYAN SASWANTO,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II